

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

2.1.1. Pengertian Pidana

Pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberlakukan oleh otoritas hukum terhadap seseorang yang terbukti melanggar hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya¹ (Kurniawan, Eddy, and Mansar 2023). Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terulangnya tindak kejahatan, memulihkan korban, dan menjaga keteraturan sosial. Jenis-jenis pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, kurungan, atau tindakan pencegahan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses penentuan dan pelaksanaan pidana diatur dalam sistem peradilan pidana, dimana setiap tindak pidana dan sanksinya telah ditentukan berdasarkan jenis dan tingkat keparahan pelanggarannya. Berikut undang-undang tentang pidana yaitu sebagai berikut.

- Undang-undang tentang pidana di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang ini telah diubah beberapa kali. Pada tahun 2023, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946².

¹ Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2023). *Concept of Compensation for Child Victims In the Crime of Human Trafficking Based on Justice Values*. 22(1), 1–13.

² Dapat dilihat pada Buku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

2.1.2. Pengertian Pidana

Pidana adalah proses di mana sistem peradilan menentukan hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku³ (Hatta 2012). Proses ini melibatkan pengadilan yang memutuskan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai, berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kejahatan, keparahan pelanggaran, dampak terhadap korban, dan riwayat pelaku. Pidana bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk merehabilitasi, mencegah kejahatan di masa depan, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kepada masyarakat. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, pidana harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan semua aspek kasus dan hak-hak terdakwa. Terdapat dua sistem pokok pidana yang umum digunakan dalam sistem hukum di berbagai negara, yaitu:

1. **Sistem Retributif:** Sistem ini berdasarkan prinsip "balas dendam" atau "pembalasan". Dalam sistem retributif, pidana dianggap sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan kriminal. Hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku, sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi atas perbuatannya. Untuk undang-undang nya yaitu sebagai berikut.

³ Hatta, M. (2012). *Perdagangan Orang*. 2(2), 1.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur restorative justice dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa pedoman pemidanaan harus mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban. KUHP juga memberikan hakim peluang untuk memberikan pengampunan atau judicial pardon⁴.
- Pasal 82 KUHP menyatakan bahwa kewenangan menuntut delik pelanggaran dihapus jika terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dilakukan⁵.
- Dasar hukum restorative justice dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020 menyatakan bahwa pertimbangan untuk melaksanakan konsep restorative justice adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan⁶.

2. **Sistem Preventif atau Pencegahan:** Sistem ini bertujuan untuk mencegah pelaku dan orang lain untuk melakukan tindak kriminal di masa depan. Pemidanaan diarahkan untuk mengurangi insiden kejahatan dengan menakut-nakuti pelaku potensial (deterrence) dan menghalangi pelaku yang telah terbukti bersalah agar tidak mengulangi tindakannya (prevention). Ini meliputi hukuman yang cukup keras untuk menimbulkan ketakutan akan konsekuensi

⁴ Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁵ Kitab Undang-Undang Pasal 82 KUHP

⁶ Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

melakukan kejahatan, sehingga berfungsi sebagai penghalang. Untuk undang-undangnya yaitu sebagai berikut.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu undang-undang tentang pencegahan tindak pidana. Pasal 13 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi⁷.

2.2. Perlindungan Hukum

2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah konsep penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa hak dan kebebasan individu dilindungi dari pelanggaran baik oleh pihak lain maupun oleh pemerintah⁸ (Firdaus and Simangunsong 2023). Prinsip ini menyediakan kerangka kerja bagi individu untuk mengklaim hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan ketika hak-hak tersebut dilanggar. Melalui perlindungan hukum, individu memiliki akses ke proses hukum yang adil, sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka dalam berbagai situasi, seperti dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau kejahatan.

Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum juga mencakup mekanisme yang memastikan bahwa peraturan dan kebijakan diimplementasikan

⁷ Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

⁸ Firdaus, M. I., & Simangunsong, F. (2023). Perlindungan hukum kepada pekerja migran yang mengalami korban tindak pidana perdagangan orang. ... *Journal of Law* ..., 3(1), 468–481. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.194>

secara adil dan konsisten. Ini termasuk pengawasan terhadap praktik penegakan hukum dan institusi pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka tidak melampaui wewenang atau bertindak di luar batas-batas hukum yang ditetapkan. Perlindungan hukum juga berarti bahwa terdapat sistem pengadilan yang independen dan tidak bias yang dapat membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum tanpa intervensi politik atau tekanan eksternal.

Selanjutnya, perlindungan hukum juga sangat penting dalam konteks hak asasi manusia. Hal ini mencakup perlindungan terhadap pelanggaran hak dasar, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi⁹ (Waworuntu, Lengkong, and Karamoy 2020). Negara-negara yang menghormati prinsip-prinsip perlindungan hukum cenderung memiliki mekanisme yang kuat untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan menyediakan kompensasi atau pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya merupakan pondasi bagi keadilan dan keamanan individu tetapi juga untuk stabilitas dan keadilan sosial secara keseluruhan dalam suatu masyarakat.

2.2.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan korban tindak pidana merupakan komponen penting dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa korban kejahatan menerima bantuan dan

⁹ Waworuntu, H. B., Lengkong, N. L., & Karamoy, D. N. (2020). Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 10 No 2, 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/40384>

keadilan yang layak¹⁰ (Dermawan 2022). Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang khusus dirancang untuk korban tindak pidana:

1. **Hak Untuk Mendapatkan Informasi:** Korban berhak untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan kasusnya, termasuk status penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan¹¹ (Pratista and Widowaty 2021). Informasi ini penting agar korban dapat mengikuti dan memahami proses hukum yang berlangsung, serta mempersiapkan diri dalam memberikan keterangan atau kesaksian jika diperlukan.
2. **Bantuan Hukum:** Korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, tersedia layanan bantuan hukum gratis bagi korban yang tidak mampu¹² (Sukawantara, Dewi, and Suryani 2020). Bantuan hukum ini meliputi tidak hanya representasi legal, tetapi juga nasihat dan pendampingan hukum selama proses hukum.
3. **Perlindungan Selama Proses Pengadilan:** Untuk menghindari intimidasi dan tekanan dari pelaku atau pihak-pihak yang terkait, korban sering kali diberikan perlindungan khusus selama proses pengadilan. Ini bisa termasuk penggunaan fasilitas video untuk memberikan kesaksian, penyembunyian identitas korban, atau pengaturan keamanan khusus ketika menghadiri sidang pengadilan.

¹⁰ Dermawan, A. (2022). Perlindungan Hukum Oleh DP2KBP3A Kab. Asahan Terhadap Korban Perempuan Yang Diperdagangkan di Kabupaten Asahan. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.56854/jhnd.v1i1.39>

¹¹ Pratista, Adelya Devanda, and Yeni Widowaty. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2(3):178–83. doi: 10.18196/ijclc.v2i3.12064.

¹² Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2020. “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(1):220–26. doi: 10.22225/jkh.1.1.2138.220-226.

4. **Restitusi dan Kompensasi:** Korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi atas kerugian yang mereka derita akibat kejahatan tersebut. Restitusi biasanya berupa penggantian langsung dari pelaku ke korban, sedangkan kompensasi mungkin datang dari dana khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu korban kejahatan.
5. **Rehabilitasi dan Dukungan Psikososial:** Korban kejahatan sering mengalami trauma yang memerlukan intervensi psikologis dan dukungan sosial. Negara menyediakan akses ke layanan kesehatan mental, konseling, dan program rehabilitasi untuk membantu pemulihan korban pasca-kejahatan.
6. **Kesaksian Tanpa Konfrontasi Langsung:** Untuk mengurangi trauma, korban terkadang diizinkan untuk memberikan kesaksian tanpa harus berada di ruangan yang sama dengan terdakwa. Hal ini dilakukan untuk melindungi korban dari trauma psikologis yang mungkin timbul karena konfrontasi langsung.

2.3. Korban Kejahatan

2.3.1. Pengertian Korban

Dalam konteks perdagangan orang, pengertian korban merujuk kepada individu yang telah mengalami eksploitasi sebagai hasil dari kegiatan perdagangan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik yang serupa dengan perbudakan¹³ (Resa and Jaya 2021).

¹³ Resa, Meysasi Kirana, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2021. "Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Masalah-Masalah Hukum* 50(2):161–71. doi: 10.14710/mM.H.50.2.2021.161-171.

Korban perdagangan orang sering kali direkrut, diangkut, ditransfer, atau diterima melalui penggunaan ancaman, kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau manipulasi. Situasi ini menciptakan kondisi di mana korban tidak dapat melarikan diri dari eksploitasi, sebagian besar karena mereka berada dalam ketakutan, ketergantungan, atau kedudukan yang sangat rentan.

Korban perdagangan orang bisa berasal dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, dan kebangsaan, namun umumnya mereka adalah individu dari kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, minoritas etnis, atau orang-orang yang mengalami kemiskinan ekstrem¹⁴ (Palguna, Sugiarta, and Suryani 2021). Eksploitasi yang mereka alami sering kali sangat parah dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pengabaian kebutuhan dasar manusia seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan Kesehatan¹⁵ (Chandrawaty 2020).

Mengidentifikasi korban perdagangan manusia bisa menjadi tantangan karena banyak korban yang enggan atau takut untuk melaporkan kondisi mereka kepada otoritas, biasanya karena takut akan pembalasan dari para pelaku atau karena mereka telah dipengaruhi untuk percaya bahwa mereka sendiri yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang dan organisasi yang bekerja dalam bidang ini untuk menggunakan pendekatan yang sensitif dan informasi yang memadai dalam pendekatan mereka terhadap korban, mengakui

¹⁴ Palguna, Agus Yogik, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Persepektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(1):1–4. doi: 10.22225/jkh.2.1.2956.1-4.

¹⁵ Chandrawaty, Yenny. 2020. "Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(4):459. doi: 10.54629/jli.v17i4.755.

kerumitan situasi mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

2.3.2. Pengaturan Hukum tentang Korban

Pengaturan hukum tentang korban perdagangan orang di banyak negara termasuk Indonesia menekankan pada perlindungan hak-hak korban, memastikan mereka mendapatkan akses ke layanan hukum, kesehatan, dan dukungan sosial yang sesuai. Undang-undang ini juga mengatur prosedur identifikasi korban yang efektif serta mekanisme penanganan kasus yang berfokus pada pemulihan korban dan pemberian sanksi kepada para pelaku. Untuk undang-undang nya yaitu sebagai berikut.

- Pasal 297 KUHP mengatur larangan perdagangan orang dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun¹⁶.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan hukum bagi korban tidak pidana perdagangan orang dalam Pasal 43 s/d Pasal 55. Undang-undang ini hanya mengatur sebatas apa yang diatur di dalam 9 buah Pasal yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40¹⁷.

2.3.3. Hak-Hak Korban Kejahatan

Hak-hak korban kejahatan mencakup akses kepada keadilan dan kompensasi yang adil serta perlindungan dari intimidasi dan pengulangan kejahatan selama dan

¹⁶ Kitab Undang-Undang Pasal 297 KUHP

¹⁷ Kitab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

setelah proses pengadilan. Korban juga berhak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus mereka, mendapatkan dukungan psikososial, dan partisipasi dalam proses peradilan, termasuk memberikan kesaksian dan menyampaikan dampak kejahatan yang dirasakan. Untuk undang-undang nya dapat dilihat sebagai berikut.

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dalam semua tahap proses peradilan pidana. Perlindungan ini didasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum¹⁸.

2.4. Perdagangan Orang

2.4.1. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang, yang sering disebut dengan *Human Trafficking*, adalah kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ketika individu direkrut, diangkut, dipindahkan, atau diterima dengan tujuan eksploitasi melalui penggunaan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan. Eksploitasi ini bisa mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kerja paksa, perbudakan, perbudakan seksual, atau pengambilan organ¹⁹ (Khairul Nas and M.Hd Ridawan Lubis 2023). Kegiatan ini seringkali dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisir yang memanfaatkan

¹⁸ Kitab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

¹⁹ Khairul Nas, and M.Hd Ridawan Lubis. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No 1451 /PID . SUS /2021 PN Medan)." *Jurnal Smart Hukum (JS.H)* 1(2):261–67. doi: 10.55299/jS.H.v1i2.184.

kerentanan korban seperti kemiskinan, kekurangan akses pendidikan, diskriminasi, atau ketidakstabilan sosial-politik.

Korban perdagangan manusia bisa berasal dari segala usia, jenis kelamin, dan latar belakang. Mereka sering kali dicari di daerah yang kurang berkembang, di mana peluang ekonomi terbatas dan akses ke pendidikan adalah minim²⁰ (Fitri and Sulistiana 2022). Para pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai taktik penipuan, seperti janji pekerjaan palsu, pernikahan, atau peluang pendidikan di negara lain sebagai umpan untuk memikat korban. Setelah terjat, korban ini bisa dikontrol melalui kekerasan fisik, penyalahgunaan narkoba, manipulasi psikologis, dan isolasi dari keluarga atau teman-teman.

Pemberantasan perdagangan manusia memerlukan upaya kolaboratif dari banyak pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil²¹ (Jaene N. Saly, Amelia Abdullah Zimah, Calinka Proncess Belinda Laapen, Feriza Alfiani, Nadiva Azzahra Putri, Nayla Az Zahra Ramadhan 2023). Pendekatan yang umum termasuk penguatan hukum dan peraturan, pelatihan penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perlindungan dan rehabilitasi korban. Hukum internasional, termasuk Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama

²⁰ Fitri, N. T., and Y. Sulistiana. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan ...* 2(4):348–54.

²¹ Jaene N. Saly, Amelia Abdullah Zimah, Calinka Proncess Belinda Laapen, Feriza Alfiani, Nadiva Azzahra Putri, Nayla Az Zahra Ramadhan, S.Heren Regina Vendora. 2023. "Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Perdagangan Orang Imigran Di Dubai Sesuai Undang-Undang No.21 Tahun 2007." *Journal Of Social Science Research* 3(5):1–7.

Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) di bawah PBB, juga telah mengembangkan kerangka kerja untuk memerangi kejahatan ini secara global.

2.4.2. Pengatur Hukum tentang Perdagangan Orang

Pengaturan hukum terhadap perdagangan orang diatur secara internasional melalui Protokol Palermo, yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, serta mempromosikan kerjasama antarnegara. Di tingkat nasional, banyak negara telah mengimplementasikan undang-undang khusus yang mengkriminalisasi semua bentuk perdagangan orang dan memberikan perlindungan serta bantuan kepada korban kejahatan tersebut. Untuk undang-undang nya sebagai berikut.

- Undang-Undang No 21 tahun 2007 pasal 1 yaitu Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi²².
- Undang-Undang No 21 tahun 2007 pasal 2²³ yaitu Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

²² Kitab Undang-Undang No 21 tahun 2007 pasal 1

²³ Kitab Undang-Undang No 21 tahun 2007 pasal 2

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2.4.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah kejahatan yang kompleks dan multifaset, yang melibatkan berbagai bentuk eksploitasi²⁴ (Syamsuddin 2020). Beberapa bentuk utama perdagangan manusia termasuk:

1. **Perdagangan Seksual:** Ini melibatkan perekrutan, transportasi, transfer, atau penerimaan orang, dengan menggunakan paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi seksual²⁵ (Ramadhani, Haryadi, and Apsari 2023). Korban sering kali dipaksa menjadi pekerja seks komersial atau terlibat dalam industri pornografi.
2. **Kerja Paksa:** Korban perdagangan ini dieksploitasi dalam berbagai industri, seperti pertanian, konstruksi, manufaktur, dan pelayanan domestik. Mereka

²⁴ Syamsuddin Syamsuddin. 2020. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban." *Sosio Informa* 6(1). doi: 10.33007/inf.v6i1.1928.

²⁵ Ramadhani, Salsabila Rizky, Fizahri Azainafis Haryadi, and Nurliana Cipta Apsari. 2023. "Peran International Organization for Migration Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia the Role of International Organization for Migration in Dealing With Human Trafficking in Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 4(1):27. doi: 10.24198/jppm.v4i1.49289.

bekerja di bawah kondisi yang keras dan sering tanpa upah yang adil, dengan kebebasan yang sangat terbatas.

3. **Perbudakan dan Praktik Serupa Perbudakan:** Ini termasuk perbudakan utang, di mana korban terikat oleh hutang yang tidak mungkin bisa dilunasi, dan perbudakan dengan berbagai bentuk lainnya yang melibatkan penjualan atau penguasaan total atas satu individu oleh lainnya.
4. **Pemakaian Anak dalam Konflik Bersenjata:** Anak-anak bisa direkrut secara paksa oleh kelompok militer atau pemberontak dan digunakan sebagai pejuang, pembawa pesan, atau untuk keperluan seksual.
5. **Pengambilan Organ:** Korban perdagangan ini ditargetkan untuk ekstraksi organ mereka, yang dijual di pasar gelap. Praktik ini melibatkan pemaksaan, penipuan, atau penculikan untuk mendapatkan organ korban.

Setiap bentuk perdagangan manusia ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Penanganan setiap kasus perdagangan manusia membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerjasama internasional.